

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis pada era *modern* ini, hal ini juga sejalan dengan kebutuhan laporan keuangan yang menjadi sumber informasi perusahaan bagi pihak manajemen perusahaan maupun pihak luar yang membutuhkan seperti kreditur, investor, pemerintah, dan publik. Dilansir dari Bursa Efek Indonesia, dari tahun ke tahun perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) semakin meningkat. Mulai dari tahun 2020 sebanyak 51 perusahaan yang tercatat melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2021 meningkat dengan total sebanyak 53 perusahaan yang tercatat melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2022 juga meningkat dengan total sebanyak 69 perusahaan yang tercatat melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, sedangkan per bulan Mei pada tahun 2023 tercatat baru sebanyak 40 perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia dan tentunya akan terus bertambah hingga akhir tahun. *Initial Public Offering* (IPO) diartikan sebagai suatu proses transformasi suatu perusahaan menjadi perusahaan *go public* dengan melakukan jual beli saham kepada masyarakat. Dari transformasi ini mendorong setiap perusahaan *go public* menyadari pentingnya sebuah laporan keuangan yang kredibel.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan suatu entitas pada akhir tahun atau selama kurun waktu yang ditentukan, baik laporan keuangan pihak interim yaitu setiap bulan, 3 bulan, dan 6

bulan, maupun laporan keuangan untuk pihak ekstrem yang biasa disebut laporan keuangan tahunan (Mulyadi, 2014). Laporan keuangan memperlihatkan kondisi baik atau tidaknya perusahaan tersebut, hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dibuat pihak manajemen harus menjalani proses pemeriksaan oleh pihak independen yaitu oleh auditor eksternal agar lebih dipercaya oleh publik. Proses audit ini tentunya menghasilkan pendapat apakah laporan yang disajikan wajar serta tidak menimbulkan kesalahan bagi pihak pengguna informasi. Setiap perusahaan pasti menginginkan laporan keuangan terlihat baik dalam hal memperoleh laba yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan mengaudit laporan keuangannya bagi keberlangsungan hidup perusahaan tersebut untuk memastikan apakah laporan keuangan perusahaan menjamin kebenaran dan kewajaran. Pemeriksaan dilakukan agar dapat menemukan kecurangan maupun kekeliruan dalam perusahaan. Namun tujuan dari audit laporan keuangan bukan hanya menemukan kecurangan atau kekeliruan dalam perusahaan, namun memberikan kepercayaan pada *stakeholders* bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan telah teruji kebenarannya, jelas, dan transparan.

Dalam rangka pemberian informasi laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan, maka dari itu harus memperhatikan kualitas hasil laporan keuangan audit. Kualitas audit berarti proses sistematis dalam memperoleh serta melakukan evaluasi bukti secara objektif, dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan standar yang telah ditetapkan, lalu melakukan penyampaian hasil kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (Mulyadi, 2014). Kesesuaian dengan standar yang berlaku maksudnya ialah kesesuaian dengan standar *auditing* yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang terdiri dari enam standar yaitu mengenai prinsip umum dan tanggung jawab, penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang telah dinilai, bukti audit, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit dan pelaporan, dan yang terakhir mengenai area khusus.

Standar audit ini menjadi acuan bagi pihak independen, sehingga setiap auditor dalam melakukan penugasan wajib memenuhi standar tersebut. Apabila laporan keuangan audit telah memenuhi kriteria standar audit, maka laporan keuangan yang disajikan semakin baik atau dengan kata lain semakin berkualitas. Namun dalam praktiknya, masih saja terjadi kasus yang berkaitan dengan hasil audit yang diragukan kualitasnya, karena kesalahan maupun kecurangan salah saji masih luput dari pengawasan dan pemeriksaan pihak auditor eksternal. Faktanya, kasus ini justru terjadi di KAP *big four* yang dianggap memiliki reputasi yang baik dan menjadi kepercayaan perusahaan besar dalam menggunakan jasa untuk mengaudit laporannya.

Pada April 2018, salah satu KAP *big four* yaitu Ernst and Young (EY) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja telah gagal melakukan pengauditan laporan keuangan PT. Bank Bukopin Tbk. Kasus ini berawal dari Bank Bukopin yang melakukan modifikasi data kartu kredit selama lebih dari 5 tahun dan totalnya lebih dari 100.000 kartu. Hal ini menyebabkan posisi kredit dan pendapatan komisi bertambah tidak semestinya. Maka dari itu, pihak Bank Bukopin harus melakukan revisi laporan keuangan selama tiga tahun terakhir

yaitu, tahun 2015, 2016, hingga 2017. Hal ini terjadi karena penyajian kembali laporan keuangan dibatasi maksimal hanya tiga tahun terakhir. Setelah melakukan revisi terjadi penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan provisi dan komisi dari kartu kredit yang sebelumnya sebesar Rp. 1,06 triliun turun menjadi Rp. 317,88 miliar. Kasus yang terjadi selama bertahun-tahun pada Bank Bukopin ini ternyata bisa lolos dari pengawas maupun pihak auditor eksternal. Independensi auditor dalam menjalankan tugasnya diragukan karena kasus seperti ini masih saja terjadi. Pihak auditor sebagai pihak independen seharusnya menjalankan tugas tersebut bebas dari pengaruh dan tekanan pihak lain serta tidak memihak pihak manajemen tersebut, sehingga kecurangan tersebut bisa terdeteksi dan tidak dibiarkan saja. (Cnbc,2018)

Ernst and Young (EY) kembali terseret kasus yang berkaitan dengan PT Hanson International Tbk. Pada Agustus 2019, Perusahaan ini terbukti melakukan kecurangan dengan mengakui pendapatan di awal dan tidak menyajikan perjanjian jual beli dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan dengan *full accrual method* atas penjualan kavling siap bangun senilai gross Rp 732 miliar, sehingga menyebabkan terjadinya *overstated* laporan keuangan pada 2016 yang mencapai Rp 613 miliar. Dengan adanya kasus tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tepat pada tahun 2019 menetapkan sanksi kepada Sherly Jokom selaku rekan pada KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Surja yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 yang dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun terhitung setelah surat sanksi ini ditetapkan. Dalam SA Seksi 230, *due professional*

care berarti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Dalam hal ini pihak OJK menilai bahwa KAP ini melakukan pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam melakukan pengauditan laporan keuangan PT Hanson International Tbk pada tahun 2016. Berdasarkan kedua kasus yang terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* yaitu Ernst and Young (EY) yang memiliki reputasi besar di mata dunia, tentunya juga memiliki klien yang bervariasi, bahkan perusahaan besar hingga perusahaan multinasional. Hal ini membuat perusahaan lebih menaruh kepercayaannya untuk menggunakan jasa pada KAP *Big Four*, namun masih saja terjadi kasus- kasus seperti ini. (Cnbc, 2019)

Dengan mempertimbangkan beberapa kasus ini, penelitian ini menggunakan faktor independensi, *due professional care*, dan pengalaman kerja yang mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan. Independensi merupakan sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak, tidak terpengaruh, dan tidak di bawah tekanan pihak lain saat melakukan penugasan. Hal ini berpengaruh bagi kualitas hasil audit, di mana ketika semakin tinggi tingkat kesadaran auditor untuk menerapkan sikap independen, maka kualitas hasil laporan keuangan auditan akan semakin tinggi juga. Namun, pada penelitian sebelumnya masih saja terjadi inkonsistensi hasil yaitu oleh Oklivia dan Marlinah (2014), Trihapsari dan Anisykurlillah (2016), serta penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Armereo (2019) dengan hasil independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, lalu berikutnya oleh Anggriawan dan Sukartha (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Napitulu et al (2021) dengan hasil independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Due professional care merupakan sikap cermat dan teliti dalam melakukan proses pemeriksaan laporan keuangan termasuk proses evaluasi bukti audit hingga kesesuaian dengan standar yang berlaku. Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas hasil laporan keuangan auditan, di mana ketika semakin tinggi tingkat kesadaran auditor untuk menerapkan *due professional care*, maka kualitas hasil laporan keuangan auditan akan semakin tinggi. Namun, pada penelitian sebelumnya masih saja terjadi inkonsistensi hasil yaitu oleh Rahayu dan Armereo (2019) dan penelitian oleh Andriani et al (2021) dengan hasil *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan oleh Gilbert (2020) dengan hasil *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pengalaman kerja merupakan proses interaksi yang terakumulasi sehingga membentuk pemahaman yang semakin baik dalam melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini pengalaman sangat berguna bagi kualitas dan keandalan hasil pemeriksaan. Pengalaman ditentukan oleh lamanya bekerja dan banyaknya penugasan yang ditangani. Semakin lamanya bekerja dan banyaknya penugasan yang ditangani, maka kualitas hasil laporan keuangan auditan akan semakin tinggi juga. Namun, pada penelitian sebelumnya masih saja terjadi inkonsistensi hasil yaitu oleh Oklivia dan Marlinah (2014), Trihapsari Anisykurlillah (2016), serta oleh Anggriawan Sukartha (2021) dengan hasil pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Adanya inkonsistensi penelitian terdahulu, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan kecurangan-kecurangan sehingga mempengaruhi kualitas hasil audit yang marak terjadi di Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four*. Selain itu, Kantor

Akuntan Publik (KAP) *Big Four* merupakan kantor akuntan publik yang memiliki reputasi besar di mata dunia dan tersebar di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. KAP *Big Four* memiliki kemampuan untuk menarik dan menangani klien dari berbagai industri dan skala bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan besar dan multinasional di Indonesia. Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four*.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dilakukan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* di Jakarta.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* di Jakarta.

3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* di Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat dari penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sekaligus menyediakan informasi terkait independensi, *due professional care*, dan pengalaman kerja beserta hubungannya dengan kualitas audit, terutama pada Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* di Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi manfaat praktis bagi pihak pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seluruh auditor agar meningkatkan kualitas audit dengan selalu mengutamakan sekaligus meningkat sikap independensi dan *due professional care* dalam menjalankan penugasan.